

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. APARATUR PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Aparatur Desa

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pada tahun 2019 negara dikejutkan dengan adanya wabah *covid 19* yang berasal dari pasar Wuhan di China, *covid 19* ini sangat cepat menyebar di belahan dunia khususnya di Indonesia, untuk itu pemerintah membuat kebijakan *phisycal distancing* dan *social distancing* dalam hal pencegahan penyebaran virus *covid 19* ini. Setelah penerapan kebijakan tersebut akhirnya pemerintah memutuskan untuk menetapkan aturan baru yaitu PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid 19* yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disisae 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- b. Bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan Tindakan pembatasan sosial berskala besar.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disisae 2019 (COVID-19)*.

Dalam PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid 19*, yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nonmor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Pertimbangan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu :

- a. Jumlah Kasus dan / atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
- b. Dapat dikaitkan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah negara lain.

Pembatasan Sosial Besar paling sedikit meliputi :

- a. Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja;
- b. Pembatasan kegiatan dan keagamaan;
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar ini diharapkan agar memutus mata rantai penyebaran pandemic *covid 19* ini, karena ini sangat berdampak pada beberapa bidang seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Tindakan tersebut meliputi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terkena *covid 19* termasuk pembatasan terhadap orang dan atau barang di beberapa wilayah. Di Indonesia Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama 2 minggu kemudian dilihat grafik perkembangannya seperti apakah masih sama atau naik maka akan dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkelanjutan.

Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pun khususnya Kabupaten Bandung, mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)* di Wilayah Kabupaten Bandung, penetapan waktu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Bandung, diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 443/Kep.280-Huk/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung. Pembatasan Sosial Berskala Besar di kabupaten Bandung diberlakukan selama 14 hari, mulai tanggal 22 April hingga 5 Mei 2020 Di Kabupaten Bandung, secara parsial diberlakukan di 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota

Bandung. Dalam pelaksanaannya, sejumlah aktivitas masyarakat dibatasi. Antara lain pembatasan aktivitas pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan, kantor, keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat umum dan aktivitas sosial budaya. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, masyarakat harus disiplin di rumah saja, serta menerapkan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Jika terpaksa keluar rumah, warga wajib memakai masker.

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting untuk memutus mata rantai penyebaran pandemic *covid 19* khususnya di Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, sebelumnya peneliti akan menjabarkan mengenai Aparatur Pemerintahan Desa beserta perannya dalam hal pencegahan penyebaran pandemic covid 19 ini.

Untuk membahas mengenai Aparatur Pemerintahan Desa terlebih dahulu akan dibahas mengenai Desa. Secara Etimologi “Desa” berasal dari Bahasa sansakerta yaitu “*Dhesi*” yang artinya adalah tanah kelahiran. Menurut Edi Indrizal (2006) dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2015:1) menyebutkan bahwa :

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sector pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa. Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa.

Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

Sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NKRI Tahun 1945 landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa”. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa, yang merupakan unsur sebagai pihak penyelenggara pemerintahan Desa, mempunyai tugas yang cukup berat, Kepala Desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggara urusan pemerintahan.. Aparatur Pemerintah Desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Peneliti menyimpulkan bahwa Aparatur Pemerintahan Desa adalah seperangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Staff Desa lainnya yang diberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda oleh pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini juga ditengah pandemi yang melanda Bangsa Indonesia, khususnya dalam ranah pedesaan, Aparatur Pemerintahan Desa harus mampu berperan menjadi pemimpin yang dapat melindungi rakyatnya dalam hal kesehatan dan perkembangan ekonomi yang sekarang mulai tidak stabil. Aparatur Pemerintahan Desa dituntut untuk menerapkan sikap solidaritas sosial agar antar masyarakat dapat

saling memperhatikan satu sama lain dan saling menjaga untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi *covid 19* ini.

2. Peran Aparatur Pemerintahan Desa

Soerjono Soekanto (2002, hlm, 234) mengatakan, “peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status) , apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi peran adalah “pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.

Dalam kehidupan berkelompok, akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya kita pahami dulu mengenai pengertian peran, (Soekanto, 2009: 213).

Dari beberapa definisi peran diatas dapat didefinisikan peran sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal

Dalam konteks ini peranan Aparatur Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan Desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah Desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan Desa.

Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini yaitu untuk menumbuhkan sikap solidaritas sosial kepada masyarakat untuk saling peduli terhadap sesama. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah peran yang digunakan dalam dunia teater dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya itu sebagai tokoh yang diharapkan.

Sedangkan pemerintahan Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan Desa yang mengatur tentang pemerintahan Desa sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa

Setiap Lembaga memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang harus dilaksanakan untuk dipertanggung jawabkan. Tugas adalah suatu pekerjaan dari seseorang yang harus dikerjakan, sedangkan definisi wewenang dalam buku Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, H.D Stout (2010, hlm, 35) mengatakan bahwa “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/ badan lain.

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 menyatakan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Kewenangan Desa meliputi (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) kewenangan lokal berskala Desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya..Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berikut tugas dan wewenang Kepala Desa beserta Aparatur Pemerintahan Desa yang lain, adalah sebaga berikut :

a. Kepala Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
 - a) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa
 - b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - c) Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
 - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - e) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme

- f) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa
 - g) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
 - h) Mengelola keuangan dan aset Desa
 - i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
 - j) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 - k) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 - l) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
 - m) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - n) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
 - o) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
 - c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- 3) Sekretaris
- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - b) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
 - c) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - d) Melakukan Koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa
- 4) Kepala Urusan Pemerintahan
- a) Melaksanakan Administrasi kependudukan
 - b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusun rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan

- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi Desa
 - e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
- 5) Kepala Urusan Pembangunan
- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
 - c) Mengelola tugas pembantuan
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 6) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat
- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
 - b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan hidup beragama
 - c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa
- 7) Kepala Urusan Keuangan
- a) Mengelola Administrasi keuangan Desa
 - b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
 - c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris Desa
- 8) Kepala Urusan Umum
- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan Desa
 - b) Melaksanakan pencatatan inventaris kekayaan Desa
 - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum

- d) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e) Mengelola administrasi perangkat Desa
 - f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa
- 9) Kepala Dusun
- a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
 - b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
 - d) Membantu Kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
 - e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
 - f) Melakukan penyuluhan program pemerintah Desa
 - g) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun, memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi serta media lainnya. Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai badan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepala Badan Permusyawaratan Desa.

Peneliti menarik kesimpulan dari beberapa pengertian dan penjabaran mengenai tugas dan wewenang yaitu tugas adalah pekerjaan yang harus

dikerjakan dan wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi tujuan bersama. Tugas dan wewenang Aparatur Pemerintahan Desa telah dijabarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Desa dan pelaksanaannya pun diawasi oleh pemerintah sehingga institusi atau pemerintahan Desa bertindak harus patuh dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SOLIDARITAS SOSIAL

1. Pengertian Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain disekitarnya. Multikulturalisme yang ada di Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai banyak keragaman dan kekayaan yang sangat membutuhkan solidaritas antar sesama umat manusia demi tercapainya kehidupan yang harmonis. Pentingnya solidaritas yang mengatasnamakan perbedaan dapat memperkaya relasi, budaya dan persatuan, maka solidaritas harus diusahakan dan dipertahankan.

Solidaritas Sosial berasal dari dua suku kata, pertama adalah kata “solidaritas”, dan kedua adalah “sosial”. Arti kata Solidaritas ungkapan, perasaan yang keluar dari dalam seseorang, sementara “sosial” sekumpulan baik itu berupa interaksi, tatanan kemasyarakatan. Sehingga jika dua suku kata tersebut dirangkai akan menghasilkan satuan makna; “perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga “sosial memiliki dua arti yaitu satu berkenaan dengan masyarakat, dua, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya), dalam bentuk ragam cakapan”. Berdasarkan penelusuran etimologis dan pengertian kamusnya, dapat disimpulkan bahwa kata sosial dimengerti sebagai sesuatu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat.

Solidaritas atau setiakawan, mempunyai nuansa pengertian lain. Setiakawan merupakan tindakan membantu pihak lain tanpa mengharapkan balas budi, pembayaran kembali dalam bentuk apa pun. Durkheim melihat setiap masyarakat manusia memerlukan Solidaritas. Durkheim membedakan antara dua tipe utama Solidaritas yaitu Solidaritas mekanik dan Solidaritas organik (Nanang, 2012).

Di dalam buku Pengantar Sosiologi Pedesaan, Max Weber (2019, hlm, 9-10) menarik kesimpulan dari penelitiannya bahwa kita harus memahami konsep pemahaman interprelatif dan Tindakan sosial.

a. Pemahaman Interprelatif

Pemahaman ini merupakan suatu cara untuk memahami suatu Tindakan arti/makna subjektif bagi dirinya dan kaitan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk memahami makna :

- a) Rasional, adalah sesuatu yang dipahami secara masuk akal.
- b) Empatik, adalah suatu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain.
- c) Apresiatif, adalah cara pemahaman arti subjektif diri sendiri untuk memahami arti subjektif Tindakan orang lain.

b. Tindakan Sosial

Weber (2019, hlm, 11-12) mendefinisikan bahwa “Tindakan sosial merupakan suatu Tindakan individu yang memiliki arti atau makna (meaning) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain”. Weber menemukan empat tipe dari Tindakan sosial, yaitu :

- a) Tindakan Rasional Instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihannya yang sadar dalam katannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.
- b) Tindakan Rasional Nilai, yaitu Tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.
- c) Tindakan Efektif, yaitu Tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.
- d) Tindakan Tradisional, yaitu Tindakan yang dilakukan karena tradisi atau kebiasaan. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Al tersebut dilakukan karena nenek moyangnya pada zaman dahulu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu tradisi ini harus terus dilanjutkan.

Terbentuknya Solidaritas Sosial harus didahului dengan bagaimana sikap kita untuk bisa saling memahami, mendengarkan, berbagi satu sama lain antara individu dan atau kelompok. Salah satu sikap dari solidaritas

social adalah gotong royong, gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, ada beberapa syarat agar kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan diantaranya yaitu pekerjaan yang harus dilakukan harus menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian masyarakat, biasanya pekerjaan tersebut harus cepat dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan warga masyarakat yang terlibat tidak diberikan upah bahkan kemungkinan mengeluarkan dana. Nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan, adapun nilai yang terkandung dalam gotong royong ini diantaranya kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong dan sosialisasi antar masyarakat. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mengajak supaya kita bersama-sama untuk meningkatkan kebersamaan, karena sebagai makhluk social kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, selain itu bisa membuat antar masyarakat semakin kompak dalam mengenal satu sama lainserta menciptakan pekerjaan menjadi ringan dan pencapaian tujuan akan cepat terlaksana.

Dalam (<https://ugm.ac.id/id/berita/19278-solidaritas-sosial-untuk-covid-19-bisa-diwujudkan-dengan-banyak-cara>) Dr Arie Sudjipto menyebutkan bahwa :

Terlepas dari sejauh mana efektifitas intervensi pemerintah dalam menghadapi krisis *Covid-19*, tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat ini berhubungan erat dengan karakter yang dimiliki masyarakat lokal. Meski begitu, intervensi pemerintah tetap diperlukan agar solidaritas sosial dapat berlangsung lebih panjang, sebab belum bisa diprediksi sampai kapan krisis ini akan berakhir. Solidaritas sosial yang ditunjukkan saat menghadapi pandemi *Covid-19*, antara lain inisiasi masyarakat di level komunitas untuk melakukan perlindungan diri, baik terkait soal kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

Dari penjelasan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya

kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Disaat seperti ini peran masyarakat sebagai sektor sosial bahu membahu untuk belajar peduli dan berbagi terhadap sesama dalam menagani dampak pandemi ini, minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang terdampak pandemic ini.

2. Bentuk Solidaritas Sosial

a. Gotong Royong

Gotong royong merupakan bentuk sosial yang merupakan ikon bangsa ini, karena gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. “Gotong royong sebagai sistem sosial merupakan, suatu tatanan nilai yang diwujudkan dalam kerja nyata, bersifat tolong menolong dalam kehidupan, keluarga, bertetangga dan komunitas.” (Gajah Mada University, 2018, hlm.4)

Sriwidayati (2019: hlm 1) mengatakan bahwa “gotong royong adalah bekerja bersama-sama, tolong menolong, bantu-membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu”.

Menurut Bintaro (1980) dalam buku Modal Sosial dalam Manajemen Bencana (2018:4) mengemukakan bahwa :

Gotong Royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaganya tanpa pamrih atau dengan perkataan lain secara sukarela menolong secara bersama. Kebersamaan dan sukarela tanpa pamrih merupakan system dua kaki yang mendasari tegaknya gotong royong. Keduanya tidak dapat bergerak tanpa sumbangsih pemikiran, tenaga dan dana sebagai energi penggerak.

Dalam situasi normal, sistem gotong royong sering mengalami pelemahan dan kurang berfungsi dengan baik. Namun ketika terjadi musibah dan bencana besar, sistem sosial ini seperti Kembali menemukan energinya. Gotong royong merupakan kombinasi solidaritas dan kerja sama dalam mengatasi masalah berat yang tidak mampu dilakukan secara individual. Dalam pembangunan, gotong royong diperlukan kepemimpinan yang mampu menggalang segenap potensi dan menggerakkan kekuatan untuk mencapai tujuan. Peran

pemimpin sama pentingnya dengan warga yang mengerjakan karena pemimpin gotong royong tidak memerintah tetapi bekerja bersama menjadi teladan yang dapat menarik warga sekitar untuk bergerak dan bertindak.

Gotong royong memiliki tujuan dalam bentuk perilaku atau Tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama demi kepentingan bersama . Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kegotong royongan adalah sebagai berikut ini :

1) Kebersamaan

Tujuannya untuk mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat mau bekerja secara Bersama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama.

2) Persatuan

Contohnya dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

3) Rela Berkorban

Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban, pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun. Contohnya mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang semua dilakukan demi kepentingan Bersama.

4) Tolong Menolong

Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain, sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain.

5) Sosialisasi

Gotong royong dapat membuat manusia Kembali sadar jika dirinya adalah makhluk social. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya.

b. Kerjasama

Sejak zaman dahulu, Indonesia menjalankan sistem kerja masal atau kerja sama dalam hal pembangunan untuk umum maupun untuk pribadi. Dalam konteks ini penduduk Desa masih kental dengan rasa kekeluargaan dan rasa persaudaraan. Kerja sama merupakan penggabungan dua kata yaitu “kerja” dan “sama” yang artinya bekerja bersama.

Soerjono Soekanto, (2006, hlm, 66) mendefinisikan bahwa

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Kerjasama timbu karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya (yaitu *in-group*-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan *out-group*-nya).

Kerjasama merupakan penggabungan antara individu dengan individu yang lain, atau kelompok dengan kelompok yang lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama. Kerjasama diharapkan memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya dan tujuan utama dari bekerjasama bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya. Tujuan dari Kerjasama yaitu saling mengenal satu sama lain antar pribadi, meningkatkan suatu persatuan bagi negara, sebagai kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan menambah sebuah peluang keberhasilan. Adapun manfaat dari kerjasama yaitu mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa motivasi, dan membuat pekerjaan akan lebih cepat selesai.

Kerjasama dapat memupuk kesatuan dan persatuan antar individu karena kerjasama membutuhkan rasa kepercayaan terhadap orang lain, sehingga mau berbaur dengan orang lain serta saling berinteraksi

dengan orang lain. Maka dari itu kerjasama bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan

3. Jenis-Jenis Solidaritas Sosial

Durkheim (2016, hlm. 84) menjelaskan tentang pembagian tipe solidaritas sosial yaitu terdapat dua jenis solidaritas mekanik dan solidaritas organik, adalah sebagai berikut :

a. Solidaritas Mekanik

Solidaritas Mekanik adalah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja diantara anggota kelompok. Ciri-ciri solidaritas mekanik yaitu merujuk pada ikatan sosial yang dibangun atas dasar kebersamaan, kepercayaan dan adat bersama. Solidaritas ini disebut dengan solidaritas mekanik karena orang yang hidup dalam unit keluarga, suku maupun kota bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada kelompok lain. Solidaritas seperti ini terjadi dalam masyarakat pedesaan.

Masyarakat yang menganut solidaritas mekanik yang diutamakan adalah perilaku dan sikap. Menurut Durkheim seluruh masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, hati Nurani kolektif yaitu suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, dan bersifat ekstrim serta memaksa.

Dalam tabel perbandingan karakteristik antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik Prof Dr. Damsar dan Dr. Indrayani (2016, hlm 38), solidaritas mekanik memiliki pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang kuat, hukum dominan represif, individualitas rendah, konsensus terpenting memiliki pola normatif, penghukuman melibatkan komunitas, rendahnya saling ketergantungan, komunitasnya primitive dan pengikatnya adalah kesadaran kolektif.

b. Solidaritas Organik

Solidaritas organik adalah solidaritas yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Contohnya, pada masyarakat perkotaan di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Di dalam solidaritas organik, pembagian kerja sudah jelas untuk masing-masing anggota kelompok. Bahkan disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Dalam solidaritas organik, masyarakat saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Bukan karena asas kebersamaan ataupun ikatan moral.

Perubahan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik dimulai dengan adanya penambahan penduduk., disertai oleh kepadatan moral, yaitu penambahan penduduk disertai penambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Konsekuensinya perjuangan hidup menjadi lebih tajam, melalui pembagian kerja setiap orang mengalami spesialisasi bidang keahlian dan pekerjaan sehingga konflik tidak muncul dan masyarakat dapat dipertahankan melaluinya.

Dalam tabel perbandingan karakteristik antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik, Prof Dr. Damsar dan Dr. Indrayani (2016, hlm 38) , solidaritas organik pembagian kerjanya tinggi, kesadaran kolektifnya lemah, hukum dominan yang restitutif, individualitas tinggi, consensus terpenting memiliki nilai abstrak dan umum, penghukuman oleh badan kontrol sosial, tingkat ketergantungan tinggi, komunitasnya industri perkotaan dan pembagian kerja sebagai pengikatnya.

4. Manfaat Solidaritas Sosial

Sebelum membahas mengenai manfaat solidaritas sosial akan dibahas mengenai syarat terbentuknya solidaritas sosial.

Dalam (<https://www.seputarpengertian.cpm.id/2018/05/pengertian-solidaritas-sosial-bentuk-syarat-terbentuk.html>) syarat-syarat dari solidaritas sosial antara lain :

a) Penegasan Kelompok

Solidaritas sosial terbentuk sebab adanya kelompok sosial. Setiap anggota kelompok sosial mempunyai ciri-ciri kepribadian anggota

yang berbeda. Hal itu yang menjadi pengaruh penegasan wilayah kerja masing-masing.

Penegasan itu akan muncul ketika hubungan timbal balik antara anggota kelompok menjadikan adanya hubungan yang khas dalam kelompok sosial. Kuatnya hubungan kelompok ini menjadikan interaksi yang sama dalam kelompok internal bahkan hubungan kelompok ini menjadikan pola yang tidak sama dengan kelompok luar.

b) *In Group* dan *Out Group*

Sikap perasaan *in group* berkaitan dengan seluk beluk usaha, orang yang dipahami dan pengalaman anggota pada interaksi kelompoknya. Sedangkan *out group* adalah usaha orang yang tidak termasuk *in group*. Sikap perasaan kepada *in group* adalah sikap kepada orang lain sedangkan sikap *out group* adalah sikap kepada orang luar group.

Dari syarat-syarat solidaritas di atas, dapat berhubungan dengan akan munculnya manfaat yang akan tumbuh dari sikap solidaritas sosial tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Manfaat dari adanya rasa solidaritas yaitu akan ada rasa saling tolong menolong antar sesama dan adanya rasa peduli terhadap kawan. Banyaknya manfaat yang bisa kita ambil dari adanya rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama berarti menunjukkan pentingnya rasa solidaritas dalam kehidupan manusia dimana rasa solidaritas dalam kehidupan sehari-hari bisa menjaga tali persaudaraan terhadap sesama, teman ataupun keluarga. Jadi, sudah seharusnya kita menumbuhkan rasa solidaritas dalam diri dan menjaganya agar tidak hilang dan tentunya kita dapat memanfaatkan dengan benar rasa solidaritas tersebut.

C. MASYARAKAT

1. Pengertian Masyarakat

Dalam Bahasa Inggris masyarakat menggunakan istilah “society” yang berasal dari Bahasa latin yaitu “socius”, artinya adalah “kawan”.

Istilah masyarakat berasal dari Bahasa Arab yaitu “syakara” artinya “ikut serta”.

Berger (2016, hlm, 16) menarik kesimpulan tentang definisi masyarakat yaitu sebagai berikut:

Bahwa masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang menunjuk sistem interaksi. Sistem adalah sekumpulan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem memiliki karakteristik terdiri dari berbagai/ banyak bagian atau komponen, bagian-bagian dari sistem berjalinkan-kelindan satu sama lain dalam hubungan saling ketergantungan, dan suatu keseluruhan atau totalitas menunjuk pada kompleksitas hubungan yang harus di pahami secara holistik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Horton dan Hunt (1987 :59) dalam buku Masyarakat Pedesaan (2016, hlm, 71) mendefinisikan bahwa “masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama dan melakukan Sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut”.

Sesuai dengan cara pandang paradigmatic, Ritzer (2016, hlm, 97) mengemukakan bahwa :

Konsep masyarakat dapat pula dibagi pengertiannya dalam tiga sudut pandang, yaitu masyarakat pedesaan sebagai sistem sosial, sistem interaksi, dan sistem pertukaran sosial. Dengan kata lain perspektif dalam melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang berbeda dari berbagai sudut pandang. Hal itu bisa dipahami dimana dari sudut pandang yang berbeda akan memperoleh perspektif yang berbeda dalam melihat masyarakat sebagai sistem.

Berikut penjelasan mengenai tiga sudut pandang yang ada di dalam lingkup masyarakat pedesaan menurut Ritzer :

a. Masyarakat Desa sebagai Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan saling keterkaitan yang teratur atau konstan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok. Masyarakat akan dipandang suatu

sistem sosial karena terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain. Dalam masyarakat bisa terlihat dari beberapa sub sistem seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama dan lainnya.

b. Masyarakat Desa sebagai Sistem Interaksi

Konsep interaksi sosial diartikan sebagai suatu Tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Dalam masyarakat perdesaan terdapat berbagai macam sistem interaksi seperti hubungan persahabatan, hubungan sedusun, hubungan sesuku/semarga/seklan, hubungan suami istri dan hubungan yang dianggap sebagai suatu masyarakat.

c. Masyarakat Desa sebagai Sistem Pertukaran

Masyarakat disini dipandang sebagai bagian-bagian yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpola. Dengan kata lain bagian-bagian, unsur-unsur atau item-item memiliki ketergantungan terhadap suatu pertukaran terus-menerus dan ajek. Pertukaran dilakukan karena bagian-bagian dalam hal ini individu-individu, dilihat sebagai makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung-rugi.

Terdapat beberapa unsur penting yang menjadi fokus dalam sistem sosial budaya masyarakat Desa, yaitu gagasan, nilai dan norma, yang dipelajari, yang dialami, dan dibangun bersama secara sosial. Pengertian lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Gagasan, merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial diantara pengembangan kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan alam sekitarnya. Gagasan tersebut pada akhirnya berujung pada nilai, norma, pengetahuan dan teknologi. Seperti kearifan lokal atau kearifan tradisi. Kearifan lokal hampir dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia. Kearifan lokal tersebut masih menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebanyakan masyarakat di Indonesia.
- 2) Nilai, adalah gagasan mengenai apakah suatu pengamatan berarti atau berharga, bernilai dan pantas atau tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Gagasan seperti ini dikenal sebagai nilai.

Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat pedesaan banyak. Namun dari sekian banyak nilai, yang relevan tentang sistem budaya masyarakat pedesaan adalah kepercayaan, resiprositas dan rasa tanggung jawab.

- 3) Norma, sebagai sumber daya sosial terakhir, dipahami sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang. Norma memberikan suatu cara dimana masyarakat mengorientasikan diri terhadap orang lain. Norma menuntun masyarakat dalam melakukan definisi situasi. Norma oleh karena itu menjadi kompas dalam menemukan jalan-jalan dibelantara kehidupan sosial.

2. Ciri-ciri Masyarakat Desa

Masyarakat Desa terdiri dari masyarakat yang homogeni dengan sistem yang sama. Kehidupan senantiasa rukun, saling mengerti, saling membantu diantara anggota-anggotanya. Mempertahankan kelompok dan nilai-nilainya adalah lebih penting daripada individu. Masyarakatlah yang utama sedang perseorangan harus tunduk kepadanya. Kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Desa, gotong royong merupakan suatu sistem pengarah tenaga tambahan dari luar .

Soerjono Soekanto (2006, hlm, 166) menarik kesimpulan bahwa masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.

Dr Sarinton Efratani Damani (2019, hlm 24) Menyebutkan bahwa Menurut perkembangannya Desa terbagi menjadi tiga yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarsa, dan Desa Swasembada.

a. Desa Swadaya,

Desa yang swadaya memiliki potensi tertentu tetapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya dengan ciri-cirinya yaitu :

- 1) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya

- 2) Penduduknya jarang
- 3) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris
- 4) Bersifat tertutup
- 5) Masyarakat memegang teguh adat
- 6) Teknologi masih rendah
- 7) Sarana dan prasarana sangat kurang
- 8) Hubungan antar manusia sangat erat
- 9) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga

b. Desa Swakarsa

Masyarakat Desa swakarsa adalah peralihan transisi dari Desa swadaya menuju Desa swasembada. Ciri-ciri Desa swakarsa adalah :

- 1) Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh
- 2) Sudah mempergunakan alat-alat dan teknologi
- 3) Tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
- 4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan.
- 5) Jalur lalu lintas- prasarana dan jalur lalu lintas antara desa dan Kota sudah lancar.

c. Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah Desa yang masyarakatnya sudah mampu memanfaatkan serta mengembangkan sumber daya alam beserta potensinya dengan kegiatan pembangunan secara regional. Ciri-ciri Desa swasembada adalah sebagai berikut :

- 1) Kebanyakan berlokasi di Ibu Kota Kecamatan
- 2) Tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi
- 3) Tidak terikat dengan adat istiadat
- 4) Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai
- 5) Lebih maju dari Desa lain
- 6) Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif

D. HUBUNGAN SOLIDARITAS SOSIAL DENGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Pengertian Pancasila dan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan Kemudian menurut Azis Wahab (Samsuri, 2011, hlm 28) menyatakan bahwa) "PKn ialah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab". Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2011 hlm 28). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggungjawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.

- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ahmad Sanusi (dalam Cholisin 2004 hlm, 15) menyebutkan bahwa konsep-konsep pokok yang lazimnya merupakan tujuan *Civic Education* pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan kita di dalam jaminan-jaminan konstitusi.
- b. Pembinaan bangsa menurut syarat-syarat konstitusi.
- c. Kesadaran warga negara melalui pendidikan dan komunikasi politik.
- d. Pendidikan untuk (ke arah) warga negara yang bertanggung jawab
- e. Latihan-latihan berdemokrasi.
- f. Turut serta secara aktif dalam urusan-urusan publik.
- g. Sekolah sebagai laboratoriu demokrasi.
- h. Prosedur dalam pengambilan keputusan.
- i. Latihan-latihan kepemimpinan.
- j. Pengawasan demokrasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.
- k. Menumbuhkan pengertian dan kerjasama Internasional.

Dari tujuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, diketahui bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memuat beberapa hal yang memuat nilai-nilai karakter. Untuk mencapai tujuan tersebut Pendidikan Kewarganegaraan memiliki komponen-komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang masing-masing memiliki unsur. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang fokus pada pembentukan warga negara yang memiliki keterampilan intelektual, ketrampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan

yang kuat sehingga menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

- g. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan ruang lingkup PKn di atas, diketahui bahwa materi yang ada dalam PKn terdiri dari diantaranya tentang materi nilai-nilai, norma dan peraturan hukum yang mengatur perilaku warga negara, sehingga diharapkan peserta didik dapat mengamalkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadi karakter pribadi yang melekat pada setiap individu peserta didik. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ada hubungannya dengan civil society yaitu di era globalisasi ini sangat perlu adanya kesadaran sosial dari tiap individu dalam mewujudkan warga negara yang beradab dan menjalankan norma-norma yang berlaku.

4. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian terkait solidaritas sosial bukan penelitian pertama kali, karena sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik yang termuat dalam artikel skripsi, tesis maupun jurnal. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti yang dilakukan yaitu:

1. Dalam skripsi karya Rahmat Hidayat yang berjudul “Solidaritas Sosial Masyarakat Petani di Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Alauddin Makasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kajian terkait solidaritas sosial bukan penelitian pertama kali, karena sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik yang termuat dalam artikel skripsi, tesis maupun jurnal. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang

menjadi referensi bagi peneliti yang dilakukan yaitu berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Bontolung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tentang solidaritas sosial masyarakat petani, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain: Solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolung merupakan solidaritas yang terbangun antara sesama petani dan didasari oleh humanisme serta besarnya tanggungjawab dalam kehidupan bersama seperti gotong royong, kekompakan dan saling tolong menolong merupakan bentuk aktualisasi dari solidaritas masyarakat yang tertuang dalam kehidupan para petani. Solidaritas sebagai sebuah kesatuan sosial yang berupa persatuan, baik dalam dunia kerja maupun di luar pekerjaan. Saling membantu dalam hal gotong royong maupun tolong menolong adalah hal yang penting dalam menjalin rasa persaudaraan diantara petani. Selain itu, gotong royong menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat petani, jika maksimal gotong royongnya maka hasil yang diperoleh juga maksimal. Faktor penghambat solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolung adalah modernisasi dan ekonomi, kedua hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat petani, yang memaksa mengubah pola pikir masyarakat menjadi pola pikir yang lebih egois atau individualis. Terlepas dari faktor penghambat tersebut, budaya, agama dan ikatan kekeluargaan menjadi faktor pendukung terciptanya solidaritas. Dengan kata lain sebagai wadah yang mendukung, memelihara dan menumbuhkan sikap solidaritas yang tentunya menjadikan solidaritas tetap ada dalam masyarakat di Kelurahan Bontolung.

2. Dalam Jurnal karya Saidang dan Suparman yang berjudul “Pola Pembentukan Solidaritas sosial dalam Kelompok Sosial Antar Pelajar” STKIP Muhammadiyah Enrekang, Indonesia. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan Pola pembentukan solidaritas sosial dalam kelompok sosial antara pelajar di Kecamatan Baraka adalah suatu cara untuk membentuk karakter dan kerukunan antara pelajar sehingga


keharmonisan dan kerja sama akan terjalin baik antar kelas maupun antar sekolah. Dan pada akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter yang dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Dampak pola pembentukan solidaritas sosial dalam kelompok sosial antara pelajar di Kecamatan Baraka adalah terjadinya hubungan kerja sama, terjadinya keharmonisan, terhindarnya dari berbagai jenis konflik terciptanya keamanan, ketentraman dan tentunya hal yang paling penting adalah terbentuknya karakter pelajar yang mencerminkan sosok pelajar yang akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang.

5. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 91) mengemukakan Kerangka Berpikir merupakan bermodel konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi menjadi masalah yang penting.

Aparatur Pemerintahan Desa disini menjadi harapan besar di tengah pandemi *covid 19* yang ada di Indonesia khususnya di Desa Ranca Tungku Kecamatan Pamengpeuk Bandung, untuk menanamkan sikap solidaritas sosial antar masyarakat. Solidaritas sosial menempati posisi teratas antara Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa, peran pemerintah Desa harus bisa mengajak masyarakat Desa untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran *covid 19* di Desa Rancatungku dengan menanamkan sikap solidaritas sosial, dan peran masyarakat adalah mentaati kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta menumbuhkan sikap solidaritas sosial terhadap sesama masyarakat untuk saling bahu membahu, tolong menolong stau sama lain. Terbentuknya Solidaritas Sosial harus didahului dengan bagaimana sikap kita untuk bisa saling memahami, mendengarkan, berbagi satu sama lain antara individu dan atau kelompok. Salah satu sikap dari solidaritas social adalah gotong royong, gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, ada beberapa syarat agar kegiatan gotong royong dapat

dilaksanakan diantaranya yaitu pekerjaan yang harus dilakukan harus menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian masyarakat, biasanya pekerjaan tersebut harus cepat dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan warga masyarakat yang terlibat tidak diberikan upah bahkan kemungkinan mengeluarkan dana. Nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan, adapun nilai yang terkandung dalam gotong royong ini diantaranya kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong dan sosialisasi antar masyarakat. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mengajak supaya kita bersama-sama untuk meningkatkan kebersamaan, karena sebagai makhluk social kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, selain itu bisa membuat antar masyarakat semakin kompak dalam mengenal satu sama lainserta menciptakan pekerjaan menjadi ringan dan pencapaian tujuan akan cepat terlaksana. Disini peran gotong royong dan kerja sama yang kian memudar harus ditanamkan lagi sebagai kekuatan besar dan menjad keyakinan bahwa pandemic ini akan segera berakhir, tanpa adanya kesadaran masyarakat dan kecintaan terhadap sesama ini akan mempersulit memutuskan penyebaran *covid 19*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah diungkapkan maka dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut :

1. Solidaritas social menjadi pilar penting untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi *covid 19*.
2. Peran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan sikap solidaritas social kepada masyarakat.
3. Kesadaran masyarakat untuk bersikap solidaritas terhadap orang lain menjadi kunci kesuksesan menekan penyebaran pandemi covid 19.

6. ASUMSI DAN HIPOTESIS

1. Ada beberapa asumsi yang dikembangkan penelitian yaitu sebagai berikut :
 - a. Asumsi mengenai Aparatur Pemerintahan Desa, pengertian aparatur pemerintahan desa adalah sebagai Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Dalam peranannya pemerintah harus menjadi tolak

ukur pemutusan mata rantai penyebaran pandemic yang sedang ada di Indonesia ini, pemerintahan Desa harus bisa mengkoordinir masyarakat agar mampu mentaati kebijakan yang telah dibuat pemerintah demi kepentingan bersama.

- b. Asumsi mengenai pengertian solidaritas sosial, solidaritas atau setiakawan, mempunyai nuansa pengertian lain, setiakawan merupakan tindakan membantu pihak lain tanpa mengharapkan balas budi, pembayaran kembali dalam bentuk apa pun. Dalam peranannya solidaritas sosial sangat dibutuhkan ditengan pandemic covid 19 ini untuk itu harus ada keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam menanamkan sikap solidaritas sosial.
- c. Melalui solidaritas sosial, nilai gotong royong antar warga masyarakat membentuk posisi nomor satu untuk memutus penyebaran covid 19, sikap solidaritas sosial menumbuhkan Kembali rasa cinta tanah air antar sesame warga msyarakat.
- d. Apabila tidak adanya sikap solidaritas antara masyarakat dan pihak pemerintahan Desa maka penyebaran covid 19 ini akan terus berlanjut, tingkat ekonomi masyarakat rendah akan semakin menurun, untuk itu harus ada keseimbangan Kerjasama dan gotong royong yang muncul dari dalam lubuk hati untuk saling membantu sesama.

2. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka selain akan mencoba menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan, dalam penelitian ini di rumuskan Hipotesis yang akan diuji berdasarkan hasil dan data penelitian, hipotesis berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana solidaritas sosial ini menjadi pilar penting untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic *covid 19*, Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuhkan sikap solidaritas social kepada masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk bersikap solidaritas terhadap orang lain menjadi kunci kesuksesan menekan penyebaran pandemic *covid 19*.

- a. Jika masyarakat menanamkan sikap solidaritas sosial dengan cara membantu masyarakat lain yang terdampak pandemi *covid 19* ini, maka dapat dipastikan penyebaran *covid 19* ini akan segera berakhir dan tingkat ekonomi masyarakat tidak akan melonjak turun secara drastis.
- b. Jika peran Aparatur Pemerintahan Desa tepat menumbuhkan sikap solidaritas sosial antar warga masyarakat akan meringankan beban pemerintah dan akan terjadi pemerataan ekonomi, tidak ada warga masyarakat yang kelaparan dan mereka akan tetap mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
- c. Jika peran antara masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dapat seimbang maka sikap solidaritas ini berhasil ditanamkan kembali dan akan menjadikan dampak positif bagi negara Indonesia untuk selalu mengedepankan sikap solidaritas sosial antar masyarakat. Saling bahu-membahu menolong sesama masyarakat dan terciptanya masyarakat yang harmonis